



**PUTUSAN**

Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

**DR. Ir. H. ACHMAD FAISAL ANDI SAPADA, S.E., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Sapada No.11, Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wakil Walikota Parepare ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 46/HS&Partners/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018, telah memberikan kuasa kepada ;-----

**1. HERIYANTO, S.H.**;-----

**2. ANWAR SADAT, S.H.**;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Konsultan Hukum pada kantor “HERIYANTO, SADAT, AND PARTNERS”, Jalan Tebet Barat IX No. 21 A, Jakarta Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

**M E L A W A N**

**1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**, tempat kedudukan di Jalan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SKK/7372/KPU-Kot./IX/2018, tanggal 06 September 2018, telah memberikan kuasa kepada :-----

Nama : **ANDI DARMAWANGSA, S.H., M.H.**;-----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Parepare.;-----

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 43, Kel. Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare ;-----

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-15/R.4.11/Gp.2/09/2018, tanggal 06 September 2018, telah memberikan kuasa kepada:-----

*Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LILI MANGIRI, S.H., M.H.;-----
2. AMIRUDDIN, S.H., M.H.;-----
3. FAISAH, S.H., M.H.;-----
4. SYAHRUL, S.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Parepare, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No. 43 Parepare;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

**2.1. DR. H. M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lasiming No. 1, RT. 001, RW.002, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Walikota Parepare ;----

**2.2. H. PANGERANG RAHIM.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pancasila Selatan No. 5, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 65/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks., tanggal 16 Agustus 2018, tentang Lolos Proses Dismissal ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 65/PEN-MH/2018/PTUN.Mks., tanggal 16 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 65/PEN-PP/2018/PTUN.Mks., tanggal 16 Agustus 2018, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 65/PEN-HS/2018/PTUN.Mks, tanggal 13 September 2018, tentang Hari Sidang ;-----
5. Putusan Sela Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 04 Oktober 2018, tentang Ditetapkannya Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim sebagai Para Tergugat II Intervensi;-----
6. Berkas perkara Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)



**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 14 Agustus 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 16 Agustus 2018, diperbaiki terakhir tanggal 13 September 2018, yang isinya sebagai berikut:-----

**I. OBYEK GUGATAN;**-----

Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 91/PL.03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 12 Agustus 2018. (*vide*-Bukti P1);-----

**II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;**-----

- 1) Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----
- 2) Bahwa berdasarkan definisi angka 1 di atas, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 91/PL.03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018, 12 Agustus 2018 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan (*einmalig*);-----
- 3) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 91/PL.03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018, 12 Agustus 2018, tidak termasuk hasil pemilihan umum

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikarenakan Hasil Pemilihan Umum sudah tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018; -----

- 4) Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 sudah menyatakan yang dapat menjadi obyek gugatan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018, dan yang dimaksud Mahkamah Konstitusi sebagai Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018, hal ini dapat kita lihat di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Angka [3.3] sebagai berikut: -----

Angka [3.3]; -----

Menimbang bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Permohonan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018; ----

- 5) Bahwa Obyek Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare di Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018, juga selaras dan sejalan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam perselisihan hasil pemilihan Kepala Dae-

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



rah dan Wakil Kepala Daerah di daerah lain dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang menjadikan Keputusan KPU nomor 365/Kpts/KPU/Tahun 2009 bertanggal 25 Juli 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang memiliki substansi dan materi yang sama dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018. Pertimbangan di dalam Putusan Yurispurensi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 tersebut, sebagai berikut : -----

“[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai keberatan atas Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) pada tanggal 25 Juli 2009 yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 365/Kpts/KPU/Tahun 2009 bertanggal 25 Juli 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, sehingga prima facie merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, memutus permohonan a quo;” -----

Bahwa pada poin angka [3.13] kembali ditegaskan bahwa yang menjadi obyek gugatan PHPU adalah Keberatan terhadap Keputusan Nomor 365/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009; -----

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, yang menjadi Obyek PHPU bukan Keputusan Nomor 373/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2009; Logika hukum (Ratio Legis) dapat diberlakukan Mutatis Mutandis terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, dimana Keputusan yang menjadi

*Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Gugatan a quo (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 12 Agustus 2018), berbeda dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018; -----

- 6) Bahwa berdasarkan paragraf kelima dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan: ---- Keputusan-keputusan yang belum atau tidak merupakan “hasil pemilihan umum” dapat digolongkan sebagai Keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang Keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena Keputusan tersebut berada di luar jangkauan pengecualian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- 7) Bahwa Pendapat Mahkamah Agung sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 7 Tahun 2010 dapat diberlakukan secara Mutatis Mutandis terhadap gugatan ini sepanjang memenuhi Sifat Individual, Konkrit dan Final sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- 8) Bahwa lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, bukan hanya keputusan yang dapat diuji ke pengadilan tata usaha negara, melainkan juga Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa lahirnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Agustus 2018, merupakan suatu pemaksaan dan penyimpangan dimana keberatan dan tuntutan yang diajukan terkait penyimpangan proses belum ditindaklanjuti oleh Tergugat a quo;-----

- 9) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 12 Agustus 2018, bersifat Individual, Konkrit dan Final:-----
  - a) Bahwa Keputusan tergugat a quo bersifat konkrit dan tidak abstrak, nyata-nyata secara tegas menyebutkan suatu hal yang konkrit yakni penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih;-----
  - b) Bahwa Keputusan tergugat a quo bersifat Individual, tidak ditujukan kepada khalayak umum namun nyata-nyata menyebutkan Taufan Pawe dan Pangerang Rahim sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare terpilih;-----
  - c) Bahwa Keputusan tergugat a quo bersifat final, tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut baik dari instansi Vertikal maupun Horizontal;-----
  - d) Bahwa dikarenakan Keputusan tergugat a quo bersifat final maka langsung menimbulkan akibat hukum terhadap proses pemilu dan diri penggugat ;-----
- 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Keputusan a quo merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa dan mengadili;-----
- 11) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 12 Agustus 2018, dikeluarkan di Kota Parepare sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa dan mengadili.-----

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)



**III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;**-----

Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan tergugat a quo pada tanggal 12 Agustus 2018, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 3 hari kerja sejak Keputusan a quo dikeluarkan sehingga masih dalam waktu tenggang yang ditentukan. Bahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 15 Agustus 2018. Sedangkan Keputusan Tergugat a quo dikeluarkan tanggal 12 Agustus 2018, dimana tanggal 12 Agustus 2018 merupakan hari minggu dan baru diketahui oleh Penggugat esok harinya pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018. Sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Bahwa apabila melihat ketentuan 90 hari sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; -----

**IV. POKOK GUGATAN (POSITA);**-----

Mahkamah Konstitusi yang mengabaikan Penyimpangan di dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare dengan tidak memeriksa pokok perkara melainkan hanya mendasarkan pada ketidakketerpenuhan syarat pengajuan permohonan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 menyatakan Tidak Dapat Menerima Permohonan Pemohon sebagai berikut : -----

Pertimbangan angka [3.12]; -----

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Parepare Tahun 2018, namun permohonan tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, sehingga pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum untuk mengajukan a quo. Dengan demikian eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum berbasalan menurut hukum”;-----

Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan : -----

*Halaman 8 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: -----

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; ---
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; -----
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan ; -----
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; -----

Bahwa dalam asas hukum yang Universal Nemo Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria (Tidak boleh seorang pun diuntungkan dengan penyimpangan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukannya sendiri dan tidak boleh seorangpun dirugikan dengan penyimpangan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain). Bahwa dengan Mahkamah Konstitusi menyatakan Tidak Menerima Permohonan serta tidak memeriksa pokok perkara karena alasan melebihi presentase Pasal 158 Undang-Undang 10 Tahun 2016, sama saja mengabaikan penyimpangan dalam Pilkada Kota Parepare sama saja Mahkamah Konstitusi membiarkan kejahatan tersebut tidak dapat diproses secara hukum. Dan hal ini telah bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dianut dalam Konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Indonesia sebagai Negara Hukum (Rechtstaat).; -----

Halaman 9 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Konstitusi telah gagal dalam menciptakan Asas Jujur dan Adil serta Demokratis dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare sebagaimana dimaksud Pasal 22E dan Pasal 18 UUD 1945 dimana Mahkamah Konstitusi telah mengabaikan Kejahatan yang terjadi dan hanya berpegang pada formalistik belaka Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dan pada Faktanya Mahkamah Konstitusi sendiri tidak konsisten dengan Pelaksanaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dimana dalam Pilkada Kabupaten Mimika dengan Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XVI/2018 yang memiliki selisih 25% dan tidak memenuhi syarat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 namun tetap dinyatakan diterima dan dilanjutkan pemeriksaannya. Ada sikap ganda dan diskriminasi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap Pilkada Kota Parepare ; -----

Bahwa Putusan yang menyatakan Tidak Dapat Diterima karena selisih melebihi 2 %, selisih perolehan suara yang melebihi ketentuan 2% didapatkan dari adanya penyimpangan-penyimpangan yang tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat sebagai berikut : -----

- 1) Adanya Pemilih dengan NIK Invalid (Pemilih Fiktif) menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara; -----
- 2) Tidak adanya Nomor NIK di dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan Pengguna E-KTP atau Suket; -----
- 3) Pembukaan Kotak Suara yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; -----
- 4) Adanya 36 TPS yang Penggugat tidak peroleh hasil penghitungan suara (C1 ditahan oleh KPPS) sehingga terhadap perubahan perolehan suara tidak dapat dilakukan pemeriksaan; -----
- 5) Penggunaan Program Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam bentuk pembagian beras Rakyat Sejahtera (Rastra) untuk menguntungkan Pasangan Calon Terpilih (Pembagian beras oleh Tim Kampanye); -----

Penyimpangan-Penyimpangan di atas akan diuraikan sebagai berikut: -----

- A. Pemilih tambahan siluman (nik tidak ditemukan);-----  
Bahwa ditemukannya Pemilih tambahan yang menggunakan Surat Keterangan (SUKET) yang terdapat di Model Form A.Tb KWK sejumlah 336 orang yang tidak ditemukan data NIK dalam Sistem Informasi Kependudukan Kota Parepare yang tersebar di

*Halaman 10 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*



115 TPS dari Jumlah Total 300 TPS, pada 4 (empat) kecamatan. Surat Keterangan yang tidak berisikan NIK yang Valid, tidak sah digunakan sebagai syarat untuk memilih. Bahwa terhadap pemilih yang NIK nya tidak terdaftar di data kependudukan, KPPS mengijinkan untuk menggunakan hak pilih ; -----

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia; -----

Bahwa pemilih yang memiliki NIK tidak terdaftar di data administrasi kependudukan dapat disimpulkan bukan penduduk Indonesia dan tidak memiliki hak untuk menggunakan hak pilih di dalam Pilkada Kota Parepare; -----

Bahwa terhadap pemilih yang tidak memiliki NIK yang terdaftar ini, Saksi Penggugat di tingkat Kecamatan dan Kota mengajukan keberatan, namun keberatan yang diajukan tidak ada tindakan berupa tindak lanjut perbaikan dari PPK maupun Tergugat. Tergugat dan jajarannya hanya meminta Saksi Penggugat di tingkat Kecamatan dan Kota untuk menuliskan di formulir keberatan. Bahwa keberatan yang dituliskan pada formulir keberatan tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat merupakan Penyimpangan terhadap Pasal 20 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018, Tergugat PPK wajib menindaklanjuti keberatan saksi dengan cara menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara. Bahwa terhadap keberatan saksi tidak ada tindaklanjut baik berupa penjelasan maupun pencocokan merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018; -----

Bahwa selain memiliki sanksi pidana, terhadap penyimpangan pemilih tidak memiliki NIK terdaftar di dalam Administrasi Kependudukan menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara juga memiliki Sanksi Administrasi Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Pasal 112 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan: -----

*“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.” (Vide Bukti P2); -----*

Halaman 11 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



B. Pemilih Tambahan sebanyak 302 orang di 44 TPS dalam Model Form A.Tb KWK, Tidak ada NIK;-----

Bahwa ditemukan adanya Pemilih tambahan yang menggunakan Surat Keterangan di Formulir A.Tb KWK tidak dicatitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, NIK wajib dicantumkan di dalam dokumen yang memuat data kependudukan termasuk A.Tb KWK formulir data kependudukan pengguna hak pilih tambahan dengan Surat Keterangan. Tidak adanya NIK yang dicatitkan di dalam A.Tb KWK membuat Pemilih yang terdaftar tidak dapat dibuktikan sebagai pemilih yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih. Tidak dicatitkan NIK menjadi bagian dari Mobilisasi penduduk yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak Pilih. Apalagi pada saat bersamaan juga dilakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga sangat mungkin pemilih penduduk Sulawesi Selatan namun bukan penduduk Parepare mendapatkan juga surat suara untuk pemilihan Walikota Parepare yang seharusnya hanya mendapatkan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan; -----

Bahwa terhadap tidak dicatitkan NIK yang tidak dapat membuktikan pemilih memenuhi syarat, saksi Penggugat sudah mengajukan keberatan namun keberatan tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018;-----

Bahwa Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:-----

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu :-----

- a. Pemilih yang terdaftar di dalam DPT di TPS yang bersangkutan (model A.3-KWK);-----
- b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK); atau;-----
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK; -----  
Pendaftaran ke dalam model A.Tb-KWK mencatatkan data pemilih tambahan yang meliputi :-----

Halaman 12 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nomor Kartu Keluarga (Nomor KK);-----
- 2 Nomor Induk Kependudukan;-----
- 3 Nama;-----
- 4 Tempat Lahir;-----
- 5 umur;-----
- 6 status perkawinan;-----
- 7 jenis kelamin;-----
- 8 alamat, dan;-----
- 9 Keterangan;-----.

Bahwa seorang pemilih yang menggunakan Surat Keterangan (Suket) atau E-KTP harus juga dilampiri dengan Nomor KK dan NIK;-----

Bahwa pemilih yang tidak tercatat NIK parepare di dalam formulir A.Tb KWK juga dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*;--

Bahwa selain dari hal hal di atas, seharusnya Tergugat dalam memuat daftar pemilih tambahan harus berpedoman serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Nomor: 270/10.405/Dukcapil tentang Dukungan Penyelenggaraan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018. Pada intinya secara penuh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil mendukung warga negara yang seharusnya memiliki hak pilih untuk mendapat kesempatan memberikan hak pilih, namun hal tersebut disalahgunakan oleh Tergugat; -----

Bahwa Tergugat memiliki kewajiban melakukan verifikasi terhadap Surat Keterangan (Suket) dengan mencocokkan data kependudukan yang sudah diberikan Akses oleh Dinas Dukcapil. Tergugat abai untuk memverifikasi pemilih yang menggunakan Suket dengan terlebih dahulu memverifikasi. Abainya Tergugat ini menyebabkan adanya Pemilih dengan NIK Invalid (Tidak Terdaftar) dapat menggunakan hak pilihnya; -----

Bahwa untuk Pemilihan Legislatif dan Presiden Tahun 2019, Tergugat melakukan pencoretan terhadap 101 nama pemilih Ganda yang sebelumnya ada di dalam DPT Pemilihan Walikota Parepare, hal ini berdasarkan Pleno KPU Kota Parepare tanggal 12 September 2018 ( *Vide Bukti P3* );-----

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)



C. Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) didaftarkan Kembali Pada Daftar Pemilih Tambahan (A.Tb KWK);-----

Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penerapan administrasi pemilu, hakikinya pemilih yang tercatat pada daftar pemilih tambahan (A.Tb KWK) adalah pemilih yang belum terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 huruf C Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, *"Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam model A.Tb KWK"* dan yang dimaksud yang dimuat pada model A.Tb KWK adalah *"Daftar pemilih tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara"* sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 26 Peraturan KPU 8 Tahun 2018; -----

Bahwa Dasar hukum di atas dimaknai menjamin masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memberikan hak pilih pada saat hari dan tanggal pemungutan suara walaupun tidak terdaftar didalam DPT, namun Tergugat dan jajarannya kembali melakukan penyimpangan *"dengan sengaja memberikan kesempatan bagi pemilih yang terdaftar pada DPT untuk didaftarkan kembali pada DPTb dan peristiwa ini terjadi pada 2 (dua) Kecamatan;*-----

Bahwa Tergugat dan jajarannya seharusnya mengarahkan Pemilih menggunakan hak pilih sesuai TPS dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT. Tindakan Tergugat yang memberikan hak kepada pemilih di TPS lain untuk memilih dengan Suket atau E KTP berpotensi terjadi mobilisasi pemilih memilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau berbeda. Hal ini menyebabkan terlanggarnya asas OPOVOV (One Person, One Vote, and One Value) dimana pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali. *(Vide Bukti P4);* -----

D. Kotak Suara Terbongkar di 17 TPS;-----

Bahwa Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota menyatakan:-----

*Halaman 14 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*



KPPS menyampaikan Kotak Suara yang disegel dan salinan formulir model C KWK dan model C1 KWK kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan penghitungan suara di TPS;-----

Bahwa pada faktanya ada Kotak Suara dari TPS-TPS yang melanggar ketentuan Pasal 3, dimana Kotak Suara Baru tiba esok harinya; -----

Bahwa berdasarkan sisi letak geografis di Parepare sangat mudah dijangkau dari ujung barat ke ujung timur hanya membutuhkan waktu 10 menit. Sehingga patut menimbulkan kecurigaan terhadap kotak suara yang tidak langsung sampai di PPK. Ditambah lagi kotak-kotak suara yang terlambat tersebut dalam keadaan terbuka, baik ada Kotak Suara yang terbuka di TPS maupun kotak suara terbuka di PPK;-----

Pembukaan kotak suara atau kotak suara dalam keadaan terbuka (tidak terkunci/tersegel) pada 18 TPS, pembukaan kotak suara tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 18 TPS tersebut adalah: -----

1. TPS I Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat;---
2. TPS X Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat;---
3. TPS IV Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat;-----
4. TPS V Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat;-----
5. TPS IX Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat;-----
6. TPS IV Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat;-----
7. TPS V Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat;-----
8. TPS VI Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat;-----
9. TPS VII Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat;-----
10. TPS XI Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat;-----
11. TPS XII Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat;-----

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



12. TPS XV Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat;-----

13. TPS X Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki;-----

14. TPS XII Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki;-----

15. TPS XIII Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki;-----

16. TPS XV Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki;-----

17. TPS XVI Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki;-----

18. TPS VIII Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki;---

Bahwa terhadap keterlambatan sampainya kotak suara dari TPS ke PPK, aktivitas pembukaan kotak suara oleh PPK yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, dan perbuatan yang menghalangi saksi penggugat untuk melihat kegiatan / aktivitas di luar kewajaran yang terjadi di tingkat Kecamatan (PPK), serta keberatan yang diajukan saksi penggugat tidak ditindaklanjuti oleh PPK melainkan hanya dicatat di dalam formulir kejadian khusus, yang seharusnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018, PPK wajib menindaklanjuti keberatan saksi dengan cara menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara, adalah merupakan rangkaian perbuatan penyimpangan yang berkaitan dan berkelanjutan; -----

Bahwa penyimpangan yang dilakukan tergugat tersebut tetap berlanjut dan dibuktikan dari keberatan saksi tidak ada tindak lanjut baik berupa penjelasan maupun pencocokan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) yang seharusnya dilakukan oleh PPK;-----

Bahwa persoalan pembukaan kotak suara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan berlanjut sampai di pleno tingkat Kota dimana Tergugat tetap Tidak menindaklanjuti Keberatan yang diajukan Saksi Penggugat di Tingkat Kota Parepare; -----

Bahwa pembukaan kotak suara di 18 TPS yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan selain memiliki sanksi Pidana, juga memiliki sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan ; ----- :

*“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: -----*

*Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*





a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*”;-----

Bahwa tindakan korektif administrasi berupa pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud Pasal 112 terhadap penyimpangan administrasi pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai peraturan Perundang-undangan, tidak ada tindak lanjut dari Terugat.-----

Bukti: -----

Foto dan Video terjadinya pembongkaran di 18 TPS, terkait pembongkaran Kotak suara berupa Di Sejumlah TPS Antara lain pada Kelurahan Tiro Sompe TPS I dan X, Kelurahan Sumpang Minangae TPS IV, V, IX, Kelurahan Cappa Galung pada TPS IV, V, VI, VII, XI, XII dan XV, Kelurahan Lompoe pada TPS X, XII, XIII, XV, dan XVI, Lalu berkas Perhitungan Suara berada diluar Kotak suara yang telah terbuka yakni TPS VIII Kelurahan Galung Maloang (*Vide-Bukti P5*);-----

E. Kunci Kotak Suara Tertukar;-----

Bahwa berdasarkan fakta keterangan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan ditemukan kejadian yang sangat janggal, didapati pembukaan kotak suara dengan tidak menggunakan kuncinya melainkan dengan menggunakan kunci kotak suara dari TPS lain, bahkan juga terjadi kunci kotak suara tertukar antara kelurahan, seperti kotak suara di Kelurahan Lumpue dibuka dengan kunci dari Kelurahan Cappa Galung;-----

Bahwa kunci kotak suara setelah selesai penghitungan suara dimasukkan ke dalam Amplop sesuai TPS masing-masing. Kunci tertukar bisa terjadi apabila di dalam pergerakan kotak suara ke PPK terjadi pembukaan di tengah jalan (Pembukaan yang tidak sesuai aturan), Pembukaan lebih dari satu kotak suara yang menyebabkan tertukarnya kunci ketika dimasukkan dan dikunci kembali;-----

Bahwa hal ini menunjukkan dan menguatkan bahwa benar telah terjadi pembukaan kotak suara ditingkat PPK sebelum memasuki rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan oleh PPK; (*vide-Bukti P6*);-----

F. Massifnya pelanggaran administrasi dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Parepare tahun 2018, Seperti Penggunaan Program Daerah berupa Program Rasta menguntungkan

Halaman 17 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Terpilih Taufan Pawe dan Pangerang Rahim, dimana di dalam Pembagian Beras Rastra melibatkan Tim Kampanya a.n. La Senang (Ketua Tim Kampanye Kecamatan Bacukiki), Mutasi sejumlah Pejabat yang dianggap bersebrangan, Politik Uang dalam pertemuan Warga yang dilakukan di Posko Tim Kampanye;-----

Bahwa Sanksi terhadap penggunaan fasilitas, program, dan kegiatan pemerintah daerah sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikenakan sanksi diskualifikasi terhadap Pasangan Calon;-----

Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:-----

Ayat (5):-----

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ;-----

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:-----

Ayat (3):-----

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih (vide Bukti P7);-----

Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan, Pasangan Calon Taufan Pawe-Pangerang Rahim dibatalkan oleh Tergugat berdasarkan Rekomendasi Panwas Kota Parepare. Namun Tergugat a quo kembali mengakomodir kembali Taufan Pawe-Pangerang Rahim sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan ;-----

Bahwa diakomodirnya Taufan Pawe-Pangerang Rahim didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 6 P/PAP/2018 yang bermasalah secara legalistik formal. Pokok Permasalahan Putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain:-----

- 1) Kekhilafan dan kekeliruan Mahkamah Agung dengan tidak memastikan bahwa tidak ada Putusan PT. TUN Makassar sebelumnya. Pelanggaran yang dilakukan adalah Pasal 71

Halaman 18 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU No.10 Thn 2016, sama dengan pelanggaran yang dilakukan Calon Walikota Makassar Danny Pomanto. Namun perlakuan Mahkamah Agung tidak sama, dimana tidak ada Putusan PT. TUN Makassar sebelum menerima permohonan Taufan Pawe-Pangerang Rahim;-----

- 2) Pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran Pasal 71, namun Mahkamah Agung menggunakan Pasal 135A yang jelas-jelas Pasal 135A secara spesifik untuk memeriksa dan memutus pelanggaran Pasal 73 (bukan Pasal 71); -----
- 3) Mahkamah Agung melanggar kompetensi kewenangan pengadilan dengan menerima langsung dan mengabulkan permohonan Taufan Pawe-Pangerang Rahim;-----

Berdasarkan Fakta-Fakta di atas, Tergugat a quo melanggar :-----

**Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat Itu Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;-----**

Bahwa Tergugat tersebut di atas secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa perbuatan Tergugat a quo jelas bertentangan dengan Asas-asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menentukan bahwa: "Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil" ;-----

Bahwa ada Fakta adanya Tindakan Administrasi berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dimana terhadap Pelanggaran-Pelanggaran administrasi yang berimplikasi Sanksi merujuk Pasal 112 belum dilakukan Pemungutan Suara Ulang;-----

**Keputusan Tata Negara Yang Digugat Itubertentangan Dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----**

Pendahuluan;-----

Pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Jazim Hamidi merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan HAN. Asas asas umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud *beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi Penggugat. Sebagian besar asas-asas umum pemerintahan yang baik, masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan masyarakat. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah Hukum tertulis dan terpencair dalam berbagai peraturan Hukum positif seperti yang diatur didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014); -----

Arti penting dan fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik bagi administrasi negara adalah sebagai pedoman dalam penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan yang sumir, samar atau tidak jelas, juga untuk membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan *freies ermesen* yang jauh menyimpang dari ketentuan Undang-Undang. Administrasi negara dapat terhindar dari perbuatan *onrechtmatige daad*, *detournement de pouvoir*, *abus de darioit*, dan *ultravires*; -----

Bagi masyarakat, sebagai pencari keadilan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat digunakan sebagai dasar gugatan. Bagi hakim Tata Usaha Negara, dapat digunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan pejabat Tata Usaha Negara. Asas-asas umum pemerintahan yang baik berguna bagi badan legislatif dalam merancang Undang-Undang; -----

Di Belanda, asas-asas umum pemerintahan yang baik dipandang sebagai norma hukum tidak tertulis, namun harus ditaati oleh pemerintah. Ini diatur dalam Wet AROB (*Wet Administrative Rechtspraak Overheidsbeschikkingen*) yaitu Ketetapan-ketetapan pemerintahan dalam hukum administrasi oleh kekuasaan kehakiman "Tidak bertentangan dengan apa dalam kesadaran hukum umum merupakan asas-asas yang berlaku (hidup) tentang pemerintahan yang baik"; -----

Asas-asas itu sebagai asas-asas yang hidup, digali dan dikembangkan oleh hakim; -----

Sebagai hukum tidak tertulis, arti yang tepat untuk asas-asas umum pemerintahan yang baik bagi tiap keadaan tersendiri, tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti; -----

Paling sedikit ada 7 asas-asas umum pemerintahan yang baik yang sudah memiliki tempat yang jelas di Belanda: Asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pem-

Halaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



berian alasan, larangan *'detournement de pouvoir'*, dan larangan bertindak sewenang-wenang;-----

Penjelasan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dinilai dari pada asas persamaan yakni hal-hal yang sama harus diperlakukan sama. Asas kepercayaan yaitu *legal expectation*, harapan-harapan yang ditimbulkan (janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan, kebijaksanaan dan rencana-rencana) sedapat mungkin harus dipenuhi. Asas kepastian hukum yakni secara materiil menghalangi badan pemerintah untuk menarik kembali suatu ketetapan dan mengubahnya yang menyebabkan kerugian yang berkepentingan (kecuali karena 4 hal yaitu dipaksa oleh keadaan, ketetapan didasarkan pada kekeliruan, ketetapan berdasarkan keterangan yang tidak benar, syarat ketetapan tidak ditaati), hal ini secara formil ketetapan yang memberatkan dan menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kecermatan yaitu suatu ketetapan harus diambil dan disusun dengan cermat (dengan pihak ketiga, *hearing*, nasihat). Asas pemberian alasan yakni ketetapan harus memberikan alasan, harus ada dasar fakta yang teguh dan alasannya harus mendukung. Penyalahgunaan wewenang yaitu tidak boleh menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain. *Willekeur* atau wewenang, kurang memperhatikan kepentingan umum, dan secara kongkret merugikan;-----

Asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia menurut Kuntjoro Purbopranoto meliputi Asas kepastian hukum, Asas keseimbangan: penjatuhan hukuman yang wajar terhadap pegawai, Asas kesamaan, Asas bertindak cermat, Asas motivasi, Asas jangan mencampuradukkan kewenangan, Asas permainan yang layak: pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil, Asas keadilan atau kewajaran, Asas menanggapi pengharapan yang wajar, Asas meniadakan suatu akibat keputusan-keputusan yang batal: jika akibat pembatalan keputusan ada kerugian, maka putusan hukum yang dirugikan harus diberi ganti rugi dan rehabilitasi, Asas perlindungan pandangan hidup pribadi: setiap PNS diberi kebebasan dan hak untuk mengatur hidup pribadinya dengan batas Pancasila, Asas kebijaksanaan: Pemerintah berhak untuk membuat kebijaksanaan demi kepentingan umum, dan Asas pelaksanaan kepentingan umum; **Asas kepastian hukum**, memiliki dua aspek yaitu aspek hukum material dan aspek hukum formal. Dalam aspek hukum material

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



terkait dengan asas kepercayaan. Asas kepastian hukum menghalangi penarikan kembali/perubahan ketetapan. Asas ini menghormati hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah sedangkan aspek hukum formal, memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki suatu ketetapan;-----

**Asas Keseimbangan**, asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan pegawai dan adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan;-----

**Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan**, asas ini menghendaki badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama. Asas ini memaksa pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan. Aturan kebijaksanaan, memberi arah pada pelaksanaan wewenang bebas;--

**Asas Bertindak Cermat**, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan ;-----

**Asas Motivasi untuk Keputusan**, asas ini menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut. Alasan digunakan hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan;-----

**Asas tidak Mencampuradukkan Kewenangan**, di mana pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (baik dari segi materi, wilayah, waktu) untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka melayani/mengatur warga negara. Asas ini menghendaki agar pejabat Tata Usaha Negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas. Dua jenis penyim-

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



pangan penggunaan wewenang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yakni penyalahgunaan wewenang (*detournment de pouvoir*), yaitu badan/pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Sewenang-wenang (*willekuer*), yaitu badan/pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;-----

**Asas Permainan yang Layak (Fair Play)**, asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara;-----

**Asas Keadilan dan Kewajaran, asas keadilan** menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang;-----

**Asas kewajaran** menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan moral, adat istiadat;-----

**Asas Kepercayaan dan Menanggapi Penghargaan yang Wajar**, asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah;-----

**Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi**, asas ini menghendaki pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan warga negara. Penerapan asas ini dikaitkan dengan sistem keyakinan, kesusilaan, dan norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat. Pandangan hidup seseorang tidak dapat digunakan ketika bertentangan dengan norma-norma suatu bangsa;-----

**Asas Kebijaksanaan**, asas ini menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada perat perundang-undangan formal;-----

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



**Penyelenggaraan Kepentingan Umum**, asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Mengingat kelemahan asas legalitas, pemerintah dapat bertindak atas dasar kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum; -----

**Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara** yang Baik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara; Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif; Asas Keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara; Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembagian asas-asas umum pemerintahan yang baik terkait dengan beschikking, adalah asas-asas yang bersifat formal/prosedural yaitu yang berkaitan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam pembuatan ketetapan. Seperti asas kecermatan, asas permainan yang layak. Asas-asas yang bersifat material/substansial yaitu isi dari keputusan pemerintah. Seperti asas kepastian Hukum, asas persamaan, asas larangan sewenang-wenang, larangan penyalahgunaan wewenang; -----

Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagai berikut: -----

*Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*





AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :-----

- a. Kepastian Hukum;-----
- b. Kemanfaatan;-----
- c. Ketidakberpihakan;-----
- d. Kecermatan;-----
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;-----
- f. Keterbukaan;-----
- g. Kepentingan umum; dan;-----
- h. Pelayanan yang baik.-----

Bahwa dari uraian di atas setidaknya Tergugat telah nyata melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:-----

**1. Asas Kecermatan (Pasal 10 ayat (1) huruf d);-----**

Bahwa penetapan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan yang ternyata mengandung berbagai masalah seperti pemilih tanpa NIK, pemilih yang tidak berhak memilih/Pemilih yang bukan penduduk Kota Parepare memilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada lebih dari satu TPS, pembukaan Kotak suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya membuktikan secara nyata tergugat telah melanggar asas kecermatan;-----

**2. Asas Ketidakberpihakan (Fair Play) (Pasal 10 ayat (1) huruf c);-----**

Bahwa perbuatan Tergugat tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terhadap berbagai masalah dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara melalui proses atau tata kerja yang layak sebagaimana disampaikan oleh Penggugat, membuktikan Tergugat juga telah melanggar asas ketidakberpihakan (*fair play*). Lebih jauh dari, itu perbuatan Tergugat yang tidak melakukan perbaikan setelah menerima masukan dan keberatan-keberatan dari masyarakat melalui saksi pasangan calon membuktikan Tergugat telah berlaku curang dalam menjalankan kewajiban publiknya menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare;-----

**3. Asas Tidak Menyalahgunakan kewenangan (Pasal 10 ayat (1) huruf e);-----**

Bahwa perbuatan Tergugat yang bersih keras mempertahankan penetapan calon terpilih yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 91/PL/03.7-

*Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*



Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 yang menetapkan Taufan Pawe-Pangerang Rahim sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Terpilih in casu objek gugatan, padahal Tergugat telah mengetahui masih bermasalah membuktikan Tergugat melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang;-----

**4. Asas Persamaan dan Pelayanan yang baik (Pasal 10 ayat (1) huruf h);-----**

Bahwa perbuatan Tergugat yang pada satu sisi tidak mengakomodir secara layak berbagai masukan, bukti-bukti pelanggaran dan tuntutan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilih tanpa NIK, pemilih yang tidak berhak memilih/ Pemilih yang bukan penduduk Kota Parepare memilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada lebih dari satu TPS, pembukaan Kotak suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya, membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap asas persamaan;-----

Bahwa Tergugat nyata-nyata tidak menindaklanjuti keberatan-keberatan yang diajukan Penggugat melalui saksi-saksi pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kota Parepare. Bahwa tindakan Tergugat yang demikian menunjukkan Tergugat tidak memberikan pelayanan yang baik ;-----

**Restorasi Keadilan Pemilu (Restorative of Electoral Justice) Oleh Peradilan Tata Usaha Negara;-----**

Bahwa hukum dibuat bukan hanya dalam rangka penghukuman, hukum yang baik adalah hukum yang sifatnya memulihkan kerusakan kembali kepada kondisi sebelum terjadinya kerusakan. Hukum dibuat bukan hanya dalam rangka menciptakan kepastian hukum, melainkan dalam rangka memberikan keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang baik adalah hukum yang bersifat Restorative Justice ; -----

Tindakan konteks Restorative Justice dalam gugatan ini menurut Ahli Bambang Eka Cahya Widodo (Konsultan Pemilu Internasional IFES/Pengajar Pascasarjana Tata Kelola Kepemiluan) yang sempat penggugat wawancarai, sebagai berikut : -----

*Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*



Tindakan dalam kasus ini harus dibaca sebagai sebuah upaya untuk mengisi kelemahan atau kekosongan hukum dalam rangka memberikan kepastian keadilan bagi seorang yang telah dilanggar haknya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018. Untuk itu tidak ada yang salah dengan putusan yang diambil peradilan tata usaha negara, lagi pula putusan Peradilan Tata Usaha Negara memulihkan hak konstitusional Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018. Dengan demikian praktek tersebut sudah dapat dinilai sebagai alasan penguat terhadap apa yang akan diputuskan untuk Pemilukada Kota Parepare;-----

**V. PETITUM;**-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia untuk menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut:-----

**Dalam Penundaan:**-----

- 1) Menyatakan Menunda Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 yang menetapkan Taufan Pawe-Pangerang Rahim sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Terpilih, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;-----

**Dalam Pokok Perkara:**-----

- 1) Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan Batal dan Tidak Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 yang menetapkan Taufan Pawe-Pangerang Rahim sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;-----
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



yang menetapkan Taufan Pawe-Pangerang Rahim sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;-----

- 4) Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS bermasalah; -----
- 5) Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara; ---  
Atau dimohonkan Putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 4 Oktober 2018, diajukan pada persidangan tanggal 4 Oktober 2018, yang isinya sebagai berikut:-----

**1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Kompetensi *Absolute*);-----**

Bahwa Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian dirubah lagi melalui Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, menyatakan : -----

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :-----*

*g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;-----*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Tergugat, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Hal ini dikarenakan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Parepare Nomor: 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, surat keputusan tersebut adalah surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : 80/ PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018. Sehingga telah sangat jelas bahwa surat keputusan tersebut adalah merupakan surat keputusan yang berkaitan dengan Hasil Pemilihan sehingga tidak termasuk dalam objek Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya; -----

*Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), membedakan dengan tegas dua jenis kelompok keputusan panitia pemilihan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan Pilkada misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya yang dianggap masih merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya., dan keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan yakni keputusan-keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan dilanjutkan dengan penghitungan suara yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas dan eksplisit dinyatakan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya; -----

Berdasarkan uraian diatas, sudah sangat jelas bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Parepare Nomor : 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018., yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* diluar dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;-----

Lagi pula, Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang., secara tegas dan jelas menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Oleh karena Penggugat sudah pernah mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dalam register perkara No. 2/PHP.KOT-XVI/2018, dan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

*Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)



Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang., maka setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat karena Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan mengenai hasil pemilihan. Hal ini sangat penting dipedomani dan dipahami guna menegakkan prinsip asas hukum *litis finiri oportet* (setiap perkara harus ada akhirnya);-----

## 2. **Gugatan Penggugat Illusioir;**-----

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Parepare Nomor: 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, dimana surat keputusan tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018. Oleh karena, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selaku lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Maka meskipun Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Parepare Nomor: 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, dibatalkan, hal tersebut tidak menimbulkan pengaruh atau merubah Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Pasa-

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare DR. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H. - H. Pangerang Rahim (Tergugat II Intervensi) adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018. Oleh karena gugatan Penggugat hanya *illuioir*, maka terhadap gugatan tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljik verklaard*);---

**3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);-----**

Bahwa gugatan Penggugat mempersoalkan tentang penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Parepare Nomor: 91/PL/03.7-Kpt/ 7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018. Namun dalam gugatan tersebut, Penggugat hanya bertindak sendiri tanpa mengikutsertakan Asriady Samad, A.Md (Calon Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 Nomor Urut 2) yang menjadi pasangan Penggugat dalam Kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018. Padahal, jika benar Surat Keputusan objek sengketa dianggap telah merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka tentu Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut harus bertindak bersama-sama sebagai Pasangan Calon yang dirugikan untuk melakukan upaya hukum;-----  
Kewajiban untuk bertindak berpasangan dalam mengajukan gugatan atau permohonan dalam sengketa berkaitan dengan proses dan tahapan Pilkada ditegaskan dalam berbagai peraturan yang secara khusus mengatur hal tersebut, meliputi :-----

a. Ketentuan Pasal 1 angka (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait., yang menegaskan:-----

*Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :-----*

*6. Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota serta Pemantau Pemilihan yang mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;-----*

b. Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang menyatakan;-----

Pasal 13;-----

Penggugat merupakan pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; -----

Pasal 15;-----

- 1) Pemohon merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang terkena sanksi administrasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan sebagai pasangan calon;-----

Bahwa mengenai adanya Surat Pernyataan Asriady Samad, A.Md., yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti bahwa Penggugat dan Asriady Samad, A.Md., patut dianggap telah bertindak bersama-sama mengajukan perkara a quo, tidaklah dapat dibenarkan, karena bertindak bersama harus diartikan bahwa Penggugat dan Asriady Samad, A.Md., bersama-sama bertanda tangan dalam gugatan yang diajukannya sejak pertama kali mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, jika tidak menggunakan kuasa. Sedangkan jika menggunakan kuasa, maka Penggugat dan Asriady Samad, A.Md., harus bersama-sama bertindak sebagai pemberi kuasa dalam Surat Kuasa yang digunakan oleh kuasanya;-----

Bahwa oleh karena seharusnya Penggugat bertindak bersama-sama dengan pasangannya dalam mengajukan gugatan, maka dengan tidak diikuti sertakannya Asriady Samad, A.Md (Calon Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 Nomor Urut 2) untuk turut bertindak selaku Penggugat dalam perkara a quo, secara otomatis hal itu mengakibatkan gugatan penggugat mengandung cacat hukum karena kurang pihak atau Penggugat tidak lengkap (plurium litis consortium). Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard);-----

4. Gugatan penggugat Ne bis in idem;-----

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diputuskan Mahkamah konstitusi dengan subjek dan objek yang sama, oleh karena itu pengajuan gugatan ini merupakan suatu pelanggaran terhadap asas hukum *Lex Superior derogat legi inferiori* dalam hal ini Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan tertinggi yang membawahi peradilan-peradilan lain di bawahnya termasuk "membawahi" Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi tersebut di atas, Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

Mengadili:-----

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menolak semua dalil dalil penggugat;-----
3. Menyatakan sah keputusan KPU Nomor:91/PL.03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/ 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 tanggal 12 Agustus 2018;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat; -----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan Eksepsi dan jawaban terhadap gugatan penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut : -----

Atau;-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara:-----

1. Bahwa Pemohon pada pokok gugatannya (Positanya) mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :2/PHP.Kot-XVI/2018 yang mengabaikan penyimpangan didalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare dengan tidak memeriksa pokok perkara melainkan hanya mendasarkan pada ketidakterpenuhinya syarat

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)



pengajuan permohonan (Pasal 158 UU Nomor 10 tahun 2016). Hal tersebut Merupakan dalil yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa penyimpangan yang terjadi pada saat pemilihan umum Kepala Daerah Kota Parepare, tetapi merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu, sehingga Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah benar dan tepat bersifat final dan mengikat, artinya keputusan tersebut adalah keputusan terakhir tidak ada upaya hukum, sehingga harus diterima dan tidak dapat dipersoalkan lagi;--

2. Keputusan KPU Nomor: 91/PL.03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 tanggal 12 Agustus 2018 telah tepat dan benar, telah berdasar pada hasil perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan juga telah dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.Kot-XVI/2018 tentang perkara perselisihan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Parepare dengan putusan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, sehingga keberatan pemohon/penggugat dalam dalil-dalilnya yang mengatakan bahwa Keputusan KPU Nomor: 91/PL.03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 tanggal 12 Agustus 2018 tidak sah karena keputusan tersebut didasari oleh penyimpangan yang terjadi pada proses pemungutan suara dengan adanya:-----

- a. Pemilih dengan NIK Invalid (pemilih fiktif) menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara;-----
- b. Tidak adanya Nomor NIK di dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan Penggunaan E KTP atau Suket;-----
- c. Pembukaan kotak suara yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----
- d. Adanya 36 TPS yang penggugat tidak peroleh hasil penghitungan suara (C1 ditahan oleh KPPS) sehingga terhadap perubahan perolehan suara tidak dapat dilakukan pemeriksaan;-----

Dalil-dalil Penggugat tersebut di atas tidak berdasar dan tidak ber alasan lagi, karena keberatan Penggugat tersebut sudah diperiksa pada tingkat Panitia Pengawas Pemilu dan telah diperiksa pada

*Halaman 34 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*



tingkat Mahkamah Konstitusi, sedangkan masalah Rastra sudah diperiksa dan diadili pada Peradilan Umum Pengadilan Negeri Parepare dan Pengadilan Tinggi Makassar dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar 336/PID.SUS/2018/PT.MKS, tanggal 12 Juli 2018 dan tidak ada lagi peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat;-----

3. Dalil-dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Keputusan KPU Nomor: 91/PL.03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 tanggal 12 Agustus 2018 yang menetapkan Walikota dan Wakil Walikota terpilih Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Taufan Pawe dan Andi Pangerang bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik karena penetapan Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak dan tidak bertentangan dengan Pasal 158 UU Nomor 10 tahun 2016 sehingga gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa keputusan KPU yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karena 8 asas umum pemerintahan yang baik yang disebutkan oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan KPU dan tidak ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi KPU, karena dalam penentuan Walikota dan Wakil Walikota terpilih tidak dilakukan secara sewenang-wenang tetapi dilakukan berdasarkan hasil pemilihan yg dilaksanakan secara langsung umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil;-----

Oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar Hukum dan penafsiran hukum yang layak dan benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi dan jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Dalam Penangguhan/Penundaan:-----

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa pelaksanaan Keputusan KPU Nomor: 91/PL.03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 tanggal 12 Agustus 2018, segera dilaksanakan;-----

Oleh karena itu Tergugat kiranya Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain berikut ini kami sampaikan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan KPU Nomor: 91/PL.03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tanggal 12 Agustus 2018 sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban, tanggal 11 Oktober 2018, diajukan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2018, yang isinya sebagai berikut:-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

1. **Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi *Absolute*):**-----
  - a. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 91/PL.03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dimana Surat Keputusan objek sengketa tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 yang berwenang mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, atau dengan kata lain surat keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan atas

Halaman 36 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)



dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini makin jelas terlihat dari judul surat keputusan objek sengketa yang mencantumkan kalimat “Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan:-----

**Pasal 2:**-----

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:*-----

*e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*-----

maka sangat jelas jika surat keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah surat keputusan yang menjadi wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

- b. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Parepare Nomor: 91/PL.03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, juga merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018. Dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa surat keputusan objek sengketa adalah merupakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang berkaitan dengan Hasil Pemilihan sehingga tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan perubahan

*Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)



kedua menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yang menyatakan:-----

**Pasal 2:**-----

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:*-----

*g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;*-----

Bahkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang pada intinya menegaskan bahwa keputusan-keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya adalah keputusan yang diterbitkan sebelum tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan dan penconcrengan), karena keputusan tersebut berada diluar jangkauan pengecualian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya, sebagai pengejawantahan dari ketentuan Pasal 153-155 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang., Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang pada intinya menegaskan bahwa ruang lingkup Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yakni berkaitan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembatalan Sebagai Pasangan Calon;-----

Berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah sangat jelas bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* diluar dari wewenang Pengadilan

*Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*



Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh sebab itu, sangatlah arif dan bijaksana jika Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;-----

- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menyatakan Keputusan Panitia Pemilihan mengenai hasil pemilihan umum tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga secara otomatis bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka dibuatlah ketentuan khusus dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (3) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang., yang mengakomodir pengujian atas Keputusan Panitia Pemilihan berkaitan dengan hasil pemilihan umum, dengan menyatakan:-----

**Pasal 157:**-----

- 1) *Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;*-----
- 3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;*-----
- 9) *Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat;*-----

Dari ketentuan tersebut di atas, telah jelas bahwa terhadap Keputusan Panitia Pemilihan mengenai hasil pemilihan adalah merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadilinya, dan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersifat final dan mengikat. Sehingga jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan yang pada intinya tidak membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon, maka secara otomatis tidak ada lagi lembaga peradilan lain yang berwenang untuk mengoreksi/menguji ataupun mengadili kembali Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon berikut dengan segala keputusan turunannya sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon. Oleh karena terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, sudah pernah diajukan permohonan oleh Penggugat ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, namun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak membatalkannya. Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan pembatalan atas Surat Keputusan objek sengketa yang adalah merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018;-----

- d. Bahwa mencermati *Petitum* gugatan Penggugat poin (4) yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS bermasalah, *Petitum* tersebut secara jelas menunjukkan bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan tuntutan yang tidak termasuk wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab yang berwenang untuk memerintahkan Tergugat untuk dilakukan pemungutan suara ulang hanyalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan terlebih dahulu membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018. Tidaklah mungkin dapat dilakukan pemungutan suara ulang jika Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, yang telah mengesahkan jumlah perolehan suara pasangan calon dalam pemungutan

Halaman 40 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suara yang dipersoalkan, tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selaku lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili Keputusan Panitia Pemilihan berkenaan dengan hasil pemilihan. Untuk itu, terhadap materi gugatan perkara *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;-----

- e. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 6 dan 7, menunjukkan bahwa Penggugat seakan-akan menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai pengadilan *eksaminasi* atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2/PHP-KOT/XVI/2018 yang telah menyatakan bahwa Pemohon (Penggugat) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Hal ini jelas terlihat dari dalil posita Penggugat yang mengutip pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta menguraikan tanggapan/keberatan Penggugat atas pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut;-----

Bahwa dalam ketentuan Pasal 157 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang., secara tegas dinyatakan:-----

**Pasal 157:**-----

- 9) *Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat;*-----

Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bukanlah peradilan yang berwenang untuk meng-*eksaminasi* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2/PHP-KOT/XVI/2018 yang sifatnya final dan mengikat., maka terhadap gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljik verklaard*);-----

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



f. Bahwa begitu pula dalam *posita* gugatan Penggugat halaman 14 dan 15, lagi-lagi memperlihatkan bahwa Penggugat seakan-akan menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai pengadilan *eksaminasi* atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 P/PAP/2018 yang telah menganulir sanksi diskualifikasi yang pernah dijatuhkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kota Parepare. Hal ini ditunjukkan dengan adanya uraian mengenai tanggapan/keberatan Penggugat atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, bahkan dengan terang-terangan Penggugat menyebut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 P/PAP/2018 tersebut bermasalah secara legalistik formal dan melanggar kompetensi kewenangan pengadilan. Padahal, kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara tegas diatur dalam Pasal 14 dan 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;-- Bahwa dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dinyatakan:-----

**Pasal 24:**-----

*Putusan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali;*-----

Oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bukanlah peradilan yang berwenang untuk mengeksaminasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 P/PAP/2018 yang sifatnya final dan mengikat, maka terhadap gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljik verklaard*);-----

**2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**-----

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mempersoalkan tentang penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Parepare Nomor: 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam

*Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*



Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018. Namun dalam gugatannya tersebut Penggugat hanya bertindak sendiri tanpa mengikutsertakan Asriady Samad, A.Md (Calon Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 Nomor Urut 2) yang menjadi pasangan Penggugat dalam Kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018. Padahal, jika benar Surat Keputusan objek sengketa dianggap telah merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka tentu Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut harus bertindak bersama-sama sebagai Pasangan Calon yang dirugikan untuk melakukan upaya hukum;-----

Kewajiban untuk bertindak berpasangan dalam mengajukan gugatan dan/atau permohonan ditegaskan dalam berbagai peraturan yang secara khusus mengatur tentang sengketa berkenaan dengan proses dan tahapan dalam pemilihan kepala daerah, meliputi:-----

- Ketentuan Pasal 1 angka (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, yang menegaskan:-----

**Pasal 1:**-----

*Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:-----*

*7. Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota serta Pemantau Pemilihan yang mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;-----*

- Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang menyatakan:

**Pasal 3:**-----

*Penggugat merupakan pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;-----*

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



**Pasal 15:**-----

2) Pemohon merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang terkena sanksi administrasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan sebagai pasangan calon;-----

Malah ketidakikutsertaan Asriady Samad, A.Md. bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, menimbulkan dugaan bahwa gugatan ini diajukan semata-mata hanya bentuk pelampiasan perasaan subjektif dari Penggugat saja yang belum bisa menerima kenyataan bahwa masyarakat Kota Parepare lebih mempercayakan kepada Tergugat II Intervensi untuk memimpin Kota Parepare dalam Kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018. Sementara pasangan Penggugat yakni Asriady Samad, A.Md., diindikasikan sudah legowo dan dapat menerima kenyataan yang ada, sehingga tidak mau lagi ikut serta bersama-sama dengan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;-----  
Bahwa oleh karena Penggugat semestinya bertindak berpasangan dalam mengajukan gugatan, yang ditunjukkan dengan bersama-sama bertanda tangan dalam gugatan yang diajukan jika mereka tidak menggunakan kuasa hukum atau bersama-sama bertanda tangan dalam surat kuasa jika mereka menggunakan jasa Kuasa Hukum. Maka dengan tidak diikutsertakannya Asriady Samad, A.Md. (Calon Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 Nomor Urut 2) bertindak selaku Penggugat dalam perkara *a quo* secara otomatis hal itu mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat hukum karena kurang pihak atau Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*). Untuk itu, terhadap gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijck verklaard*);-----

**3. Eksepsi Gugatan *Illusioir* (Hampa atau Sia-Sia);**-----

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mana Surat Keputusan objek sengketa tersebut

Halaman 44 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018. Oleh karena faktanya, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selaku lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan hal ini pun diakui oleh Penggugat dalam gugatannya. Maka meskipun Surat Keputusan objek sengketa dibatalkan, pembatalan tersebut tidak akan menimbulkan pengaruh atau merubah Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018. Malah jika Surat Keputusan objek sengketa dibatalkan, otomatis Tergugat dapat menerbitkan Surat Keputusan baru dengan judul serupa yang pada intinya kembali menetapkan Tergugat II Intervensi selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat hanya *illusioir* atau hampa dan sia-sia, maka terhadap gugatan tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljik verklaard*);-----

Bahwa berbagai eksepsi yang kami urai kan tersebut di atas, juga diamini oleh Ahli Hukum/Guru Besar Tata Usaha Negara dan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Dr.

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., yang menilai bahwa tidak ada lagi kekuatan hukum lain yang bisa menggugurkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan sangat tidak mungkin Pengadilan Tata Usaha Negara bisa menggugurkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga gugatan yang diajukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih hanya akan menyita waktu, dan tujuan pastinya tidak akan dapat merubah dari keputusan yang sudah ada, semestinya semua pihak harus legowo menerima keputusan ini. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebaiknya menolak permohonan tersebut karena persoalan ini akan menjadikan hukum di Indonesia menjadi rancu dalam penyelesaian sengketa Pilkada, sebab ini akan membuka pandu sejumlah daerah lain untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan hal yang sama, meskipun persoalan hasil bukan ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara (dikutip dari media online : <https://makassar.terkini.id/ahli-hukum-unhas-ptun-tidak-punya-hak-selesaikan-sengketa-hasil-pilkada/> Jumat, 21 September 2018 11:44 WITA);-----

## DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, sepanjang ada kaitannya dengan tanggapan dalam pokok perkara, disisipkan pula disini dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;-----
3. Bahwa sebelum menanggapi *posita* gugatan Penggugat, perkenankan Tergugat II Intervensi menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui dan diperhatikan oleh Majelis Hakim agar tidak terjebak dengan akrobat hukum yang sedang dimainkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:-----
  - a. Bahwa pokok-pokok persoalan yang diuraikan dalam *posita* gugatan Penggugat pada perkara *a quo*, sangat jelas memiliki kesesuaian dan/atau identik dengan pokok-pokok permohonan yang Penggugat pernah ajukan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT.XVI/2018. Bahkan untuk mengaburkan adanya kesamaan pokok permasalahan yang Penggugat uraikan dalam *posita* gugatan perkara *a quo* dengan Permohonan yang pernah Penggugat ajukan di Mah-

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)



kamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam *posita* gugatan perkara *a quo* Penggugat sengaja mengubah urutan dari pokok-pokok permasalahan yang dipersoalkan dalam permohonannya di Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia. Untuk itu, bersama Jawaban ini Tergugat II Intervensi turut melampirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, guna menunjukkan bahwa benar dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah identik atau hanya pengulangan dari dalil permohonan yang Penggugat pernah ajukan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sehingga akan terkuak fakta, bahwa benar dalil-dalil *posita* gugatan Pengugat tersebut adalah merupakan dalil yang mempersoalkan tentang Hasil Pemilihan yang bukan merupakan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- b. Bahwa dengan mencermati aturan-aturan dan/atau norma yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (*in casu* Pasal 157 ayat (3), (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang) sangat jelas bahwa satu-satunya lembaga peradilan yang dapat menjadi tujuan akhir dari sengketa atau perselisihan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahkan meskipun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selaku satu-satunya lembaga peradilan yang diberi wewenang untuk memeriksa sengketa perselisihan hasil pemilihan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang., Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terlebih dahulu harus memeriksa *legal standing*/ kedudukan hukum dari Pemohon sebelum Mahkamah Konstitusi

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)



Republik Indonesia memeriksa pokok perkara yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Oleh karena ternyata Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang., maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor: 2/PHP.Kot-XVI/2018 menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing*/kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan. Berdasarkan fakta tersebut, jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saja telah menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing*/kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan yang merupakan sengketa terakhir dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, maka bagaimana mungkin Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar malah kembali membuka peluang dan/atau mengakomodir Penggugat untuk mengajukan sengketa yang sama dalam perkara *a quo*;-----

c. Bahwa dalam proses dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 yang berlangsung kemarin, faktanya Tergugat II Intervensi telah melalui berbagai rangkaian proses pemeriksaan sebagai akibat dari adanya keberatan-keberatan dan/atau laporan-laporan yang dituduhkan kepada Tergugat II Intervensi, meliputi:-----

a) Laporan dugaan *money politik* yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 11 April 2018 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melalui Putusan Nomor: 001/TSM/BWSL.SULSEL/IV/2018, menyatakan Tergugat II Intervensi tidak terbukti secara sah melakukan tindakan *money politik* secara terstruktur, sistematis dan massif serta tidak terbukti melanggar Pasal 71 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 135 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)





Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-----

- b) Laporan dugaan pelanggaran mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dugaan politisasi penyaluran beras sejahtera (Rastra) yang dinilai menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Tergugat II Intervensi) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *jo.* Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017, yang diajukan oleh Abdul Razak ke Panitia Pengawas (Panwas) Kota Parepare pada tanggal 22 April 2018, dan mengakibatkan Tergugat II Intervensi sempat didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 berdasarkan Rekomendasi Nomor: 82/SN-24/PM-00-05/IV/2018 bertanggal 27 April 2018 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Tergugat II Intervensi terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 89 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan merekomendasikan kepada Tergugat untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-----

Bahwa Pada tanggal 4 Mei 2018, Tergugat menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kota Parepare tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 63/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 yang pada pokoknya membatalkan/mendisqualifikasi keikutsertaan Tergugat II Intervensi sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare

*Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018., serta menerbitkan pula Surat Keputusan Nomor: 64/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 yang hanya menetapkan Penggugat bersama pasangannya sebagai peserta tunggal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018;-----

Bahwa terhadap penerbitan Surat Keputusan Tergugat tentang Pembatalan Tergugat II Intervensi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, Tergugat II Intervensi selanjutnya mengajukan Permohonan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Adapun Permohonan Tergugat II Intervensi teregister dalam Perkara Nomor: 6 P/PAP/2018, dan melalui Putusan tertanggal 21 Mei 2018 Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, menjatuhkan putusan dengan *amar* sebagai berikut:-----

## **MENGADILI:**-----

- *Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;*-----
- *Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 63/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang Pemberian Sanksi Pembatalan Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 tertanggal 4 Mei 2018;*-----
- *Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 63/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang Pemberian Sanksi Pembatalan Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 tertanggal 4 Mei 2018;*-----
- *Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 yang memenuhi syarat yaitu:*-----
  - a. *Pasangan Calon Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H dan H. Pangerang Rahim;*-----

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pasangan Calon Dr. Ir. H. Achmad Faisal Sapada,  
S.E., M.M. dan Asriadi Samad, Amd;-----

- Menolak Permohonan Pemohon selebihnya;-----
- Menghukum Termohon membayar biaya sengketa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----

Bahwa selain laporan pelanggaran administrasi Pemilukada terhadap Tergugat II Intervensi di atas, imbas dari rekomendasi Panitia Pengawas (Panwas) Kota Parepare yang merekomendasikan Tergugat II Intervensi telah melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kemudian memproses Tergugat II Intervensi atas dugaan melakukan tindak pidana pemilu dan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Parepare. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare melalui putusan Perkara Nomor: 105/Pid.Sus/2018/PN.Pre. tanggal 2 Juli 2018, menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:-----

**MENGADILI:**-----

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. Bin Pawe Basri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;-----
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) buah Flash Disk merk SONY, warna hitam berisi:-----

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Rekaman video kegiatan kampanye pasangan calon Walikota/ Wakil Walikota Parepare periode Tahun 218-2023 TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 16.00 wita di Jl. Lasiming Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare;-----*
- *Rekaman video kegiatan Launching Rastra di Lapangan Sumpang Minangae Kota Parepare;-----*
- *Rekaman video TV Peduli tentang pembagian Rastra di Lapangan Panyanya Kel. Bukit Indah Kec. Sorengan Kota Parepare, tanggal 28 Januari 2018;-*
- *1 (satu) Bundel dokumentasi/ foto-foto dari berita online kegiatan penyerahan sosialisasi bantuan sosial pangan Tahun 2018 dan subsidi beras sejahtera Kota Parepare yang dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis oleh DR. H. M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H.;-----*
- *1 (satu) foto copy undangan sosialisasi bantuan sosial pangan Tahun 2018 serta penyaluran perdana bansos Rastra dan subsidi sejahtera Kota Parepare oleh Walikota Parepare Nomor: 500/15/Ekon, tertanggal 27 Januari 2018;-----*
- *1 (satu) lembar asli surat penyampaian jadwal kampanye Nomor: 037/TIM-TP/PAREPARE/III/2018, tertanggal 20 Maret 2018, jadwal kampanye di Jl. Lasiming Kelurahan Lapadde hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 pukul 16.00 Wita;-----*
- *1 (satu) lembar foto dokumentasi penyerahan beras Rastra kemasan 5 kg berlogo Pemkot Parepare oleh LA SENNANG Bin LAKKASE dengan menggunakan baju kaos berwarna hitam bertuliskan "Taufan Pawe Peduli";-----*
- *1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor: KEP-03/DPD-II/PG/IX/2017, tanggal 27 September 2017 tentang Pengesahan Posisi dan Personalia Pengurus Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Bacukiki, dimana LA SENNANG sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Bacukiki;-----*

Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy Struktur Tim Kampanye Kecamatan Periode 2018-2023 tertanggal 8 Januari 2018 yang memuat nama LA SENNANG sebagai Ketua Tim Kampanye Kecamatan Bacukiki pasangan calon Walikota/ Wakil Walikota Parepare TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM;-----
  - 1 (satu) lembar asli surat penyampaian jadwal kampanye Nomor: 023/TIM-TP/PAREPARE/II/2018, tertanggal 21 Februari 2018, jadwal kampanye di Tonrangeng hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 pukul 16.00 Wita;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam pada bagian depan baju bergambar TAUFAN PAWE, bertuliskan TAUFAN PAWE PEDULI disudut kiri atas bertuliskan TP Team dan pada bagian belakang baju bertuliskan PAREPARE TP TEAM 2013;-----
  - 1 (satu) buah Flash Disk merk Sandisk warna merah-hitam ukuran 16GB yang berisi rekaman Video Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Walikota/ Wakil Walikota Parepare Periode Tahun 2018 sampai 2023 TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Latasakka Tonrangeng Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;-----
  - 2 (dua) lembar karung Rastra 10 kg warna putih dan bertuliskan beras bulog;-----
  - 2 (dua) lembar karung Rastra 5 kg warna merah jambu berlogo Pemkot Parepare dan bertuliskan Subsidi Rastra Pemerintah Kota Parepare;-----
- Oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti maka barang bukti akan dikembalikan dimana barang tersebut disita;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;-----
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 366/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 6 Juli 2018, yang amarnya terurai sebagai berikut:-----
- MENGADILI:**-----
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 105/Pid.Sus/2018/PN.Pretanggal 2 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;-----*
- *Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----*

Adanya berbagai laporan dan keberatan yang dituduhkan kepada Tergugat II Intervensi dalam masa kampanye sebagaimana telah diuraikan di atas, benar-benar sangat merugikan serta menyita waktu dan pikiran Tergugat II Intervensi. Lebih mirisnya lagi, karena pada tanggal 26 Juni 2018 malam (menjelang hari pemungutan suara yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018), Tergugat II Intervensi masih harus menjalani pemeriksaan persidangan perkara tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri Parepare;-----

Namun pada akhirnya, seluruh rangkaian proses pemeriksaan tersebut di atas dapat dilalui dengan baik oleh Tergugat II Intervensi. Bahkan seluruh lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk memeriksa keberatan dan laporan yang ditujukan terhadap Tergugat II Intervensi telah menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi tidak terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan/dituduhkan kepada Tergugat II Intervensi. Fakta ini menggambarkan bahwa kualitas dan legalitas dari Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare termasuk di dalamnya surat keputusan objek sengketa betul-betul tidak diragukan lagi keabsahannya, sebab keputusan tersebut dikeluarkan setelah melewati berbagai mekanisme proses hukum di lembaga-lembaga yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-----

4. Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Pengugat, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:-----
  - a. Bahwa mengenai dalil gugatan Pengugat huruf (A), (B), dan (C) dalil ini identik dengan dalil Permohonan yang Pengugat ajukan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 2/PHP.KOT-XVI/2018 halaman 27 sampai halaman 31. Dalil ini

*Halaman 54 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)



merupakan dalil yang tidak berdasar serta penuh dengan rekayasa, sebab permasalahan yang diuraikan oleh Penggugat tersebut sudah pernah dilaporkan oleh Abd. Madjid Masud, S.H., kepada Panitia Pengawas (Panwas) Kota Parepare dan teregistrasi dalam Laporan Nomor: 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 Perihal laporan dugaan pelanggaran tentang kotak suara terbongkar atau tidak tersegel, pemilih tidak sah/pemilih siluman dan pemilih di bawah umur, kemudian oleh Panwas Kota Parepare dilakukan klarifikasi/pemeriksaan terhadap Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilaporkan dan keterangan beberapa saksi mengenai DPTb terkait dugaan adanya pemilih tambahan yang menggunakan suket dan KTP yang tidak sah. Berdasarkan hasil klarifikasi dan pemeriksaan tersebut, akhirnya Panwas Kota Parepare menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran tentang pemilih tidak sah/pemilih siluman tidak dapat diteruskan/ditingkatkan ke tahap selanjutnya dengan kesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Oleh sebab itu, terhadap dalil Penggugat ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;-----

b. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat huruf (D) dan (E) dalil ini juga identik dengan dalil Permohonan yang Penggugat ajukan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana teruang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 2/PHP.KOT-XVI/2018 halaman 14 angka (3) sampai halaman 18. Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:-----

- Bahwa dalil Penggugat ini adalah merupakan dalil yang penuh rekayasa serta hanyalah berdasarkan asumsi Penggugat semata, sebab faktanya berdasarkan laporan mengenai adanya kotak suara terbongkar/terbuka (tidak terkunci dan tidak tersegel) yang diajukan oleh Abd. Madjid Masud, S.H., kepada Panitia Pengawas (Panwas) Kota Parepare dan teregistrasi

*Halaman 55 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*



dalam Laporan Nomor: 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018. Oleh Panwas Kota Parepare laporan tersebut telah diperiksa serta diputuskan sebagai pelanggaran administrasi dan tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-----

- Bahwa dalil Penggugat mengenai permintaan pemungutan suara ulang di Kecamatan Bacukiki Barat dan Kecamatan Bacukiki sangatlah tidak berdasar sebab apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kota Parepare dan telah dikaji serta diperiksa, selanjutnya disimpulkan oleh Panwas Kota Parepare melalui pemberitahuan status Laporan Nomor: 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018, yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap laporan mengenai dugaan terjadinya pembongkaran kotak suara beserta kotak suara yang tidak disegel tidak diteruskan sebagai pelanggaran pidana, namun diteruskan sebagai pelanggaran administrasi. Lagipula rekomendasi Panwas Kota Parepare tentang adanya pelanggaran administrasi tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare (Tergugat) dengan Surat Nomor: 507.A/PL.01.1/7372/KPU-Kot/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018. Sehingga patut digaris bawahi bahwa Panwas Kota Parepare tidak pernah merekomendasikan kepada Tergugat untuk dilakukan pemungutan suara ulang, apalagi dalam kesimpulannya Panwas Kota Parepare juga menyatakan bahwa Laporan dengan Nomor: 10/LP/PW/Kot/27.02/VI/2018 tidak memenuhi unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Untuk itu, terhadap dalil Penggugat ini pun sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;-----
- c. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat huruf (F) adalah dalil yang tidak jelas serta membingungkan, karena dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas formulir

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)





C1-KWK dari TPS mana yang dimaksud oleh Penggugat terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih di daftar hadir dengan jumlah pengguna hak pilih yang tercantum dalam formulir C1-KWK. Oleh karena itu, patut diduga bahwa dalil ini sarat dengan rekayasa, sehingga terhadap dalil Penggugat yang demikian sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;-----

d. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat huruf (G) merupakan dalil yang keliru serta menunjukkan sikap Penggugat dan/atau kuasa hukumnya yang telah melakukan tindakan menghina peradilan (*Contempt of Court*), dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- Bahwa wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutuskan perkara pembatalan Tergugat II Intervensi melalui Putusan Nomor: 6 P/PAP/2018., adalah berdasarkan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;-----

- Bahwa sangatlah keliru serta menyesatkan analisa Penggugat yang menyamakan perkara diskualifikasi yang dialami oleh Calon Walikota Makassar dengan perkara diskualifikasi yang dialami oleh Tergugat II Intervensi, sehingga kemudian Penggugat memandang bahwa harus ada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terlebih dahulu untuk kemudian Tergugat II Intervensi dapat menempuh upaya sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perlu Penggugat ketahui dan sadari bahwa dalam perkara diskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar atas nama Danny Pomanto-Indira Mulyasari, yang menempuh upaya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar atas nama Munafri Arifuddin-Rahmatika Dewi (Pasangan Calon ini adalah lawan dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar atas nama Danny Pomanto-Indira Mulyasari dalam kontestasi Pilkada Kota Makassar). Adapun jenis upaya yang ditempuh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar atas

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



nama Munafri Arifuddin-Rahmatika Dewi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut adalah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan berkenaan dengan terbitnya Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang meloloskan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar atas nama Danny Pomanto-Indira Mulyasari sebagai peserta Pilkada Kota Makassar Tahun 2018, bahkan upaya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar atas nama Munafri Arifuddin-Rahmatika Dewi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut diawali dengan terlebih dahulu menempuh upaya administratif di Panwas Kota Makassar sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dengan tujuan agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara membatalkan pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar atas nama Danny Pomanto-Indira Mulyasari dalam kontestasi Pilkada Kota Makassar Tahun 2018;-----  
Sedangkan dalam perkara diskualifikasi Tergugat II Intervensi, diskualifikasi tersebut dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare (Tergugat) berdasarkan adanya rekomendasi dari Panwas Kota Parepare atau bukan berdasarkan adanya gugatan dari Penggugat selaku Pasangan Calon yang menjadi lawan Tergugat II Intervensi dalam kontestasi Pilkada Kota Parepare Tahun 2018 yang mempersoalkan mengenai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 di Panwas Kota Parepare dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Sehingga terhadap Surat Keputusan Tergugat yang mendiskualifikasi Tergugat II Intervensi berdasarkan adanya rekomendasi dari Panwas Kota Parepare tersebut, Tergugat II Intervensi segera mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penye-

*Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan., dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 P/PAP/2018., Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan Tergugat untuk kembali mengakomodir Tergugat II Intervensi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare peserta kontestasi Pilkada Parepare Tahun 2018;-----

- Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa tindakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengakomodir Tergugat II Intervensi untuk kembali diikutsertakan menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 telah sesuai dengan prosedur serta mekanisme hukum yang berlaku;-----
- Bahwa adapun dalil Penggugat dan/atau kuasa hukumnya yang menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 P/PAP/2018 bermasalah secara legalistik formal serta menuduh Mahkamah Agung Republik Indonesia melanggar kompetensi kewenangan pengadilan, bahkan Penggugat juga dalam gugatannya halaman 7 menuduh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah gagal dalam menciptakan Asas Jujur dan Adil serta Demokratis dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, mengabaikan penyimpangan dalam Pilkada Kota Parepare serta membiarkan kejahatan tidak diproses secara hukum., seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut secara jelas adalah suatu bentuk penghinaan terhadap peradilan (*Contempt of Court*). Penggugat beserta Kuasa Hukumnya tidak sepatutnya menggunakan kata-kata yang sifatnya menyerang serta merendahkan martabat Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanpa terlebih dahulu mengkaji serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan wewenang dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili perkara diskualifikasi Tergugat II Intervensi, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan wewenang dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan, maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar memiliki *legal standing*/kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;-----

5. Bahwa mengenai *Petitum* gugatan Penggugat “Dalam Penundaan” dimana Penggugat meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar menyatakan menunda pelaksanaan surat keputusan objek sengketa adalah merupakan *petitum* yang tidak berdasar, sebab *petitum* ini bertentangan dengan Asas Peradilan Administrasi *Het Vermoeden van Rechtmatigheid* atau *Presumptio Justea Causa* yang menegaskan bahwa “*demi kepastian hukum, setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan belum dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum*”;-----

Selain itu, Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga menyatakan:-----

**Pasal 67:**-----

- 1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;*-----

Bahwa adanya *Petitum* gugatan Penggugat ini menunjukkan bahwa Penggugat benar-benar tidak memahami jika pelaksanaan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota adalah merupakan kewenangan Eksekutif dan Legislatif yang tidak boleh dicampuri oleh Yudikatif, apalagi Tergugat II Intervensi telah diumumkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pemenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 melalui Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare. Oleh karena itu, terhadap *petitum* tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;-----

Sebelum mengakhiri seluruh rangkaian Eksepsi dan Jawaban ini, Tergugat II Intervensi kembali menegaskan serta mengingatkan kepada seluruh pihak terkait bahwa dengan dibukanya peluang bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan seperti ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, otomatis akan menimbulkan kerancuan dalam sistem penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia. Fenomena ini akan menjadi preseden buruk dan dapat diikuti oleh seluruh Pasangan Calon yang kalah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah serta merasa tidak puas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selaku satu-satunya lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk memeriksa sengketa Perse- lisihan Hasil Pemilihan, bahkan Komisi Pemilihan Umum tingkat pusat maupun daerah akan berpotensi besar terdampak imbas dari masalah anggaran, karena dalam rancangan anggaran yang dipersiapkan dalam setiap penyelenggaraan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah adalah berakhir di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Untuk itu, jika kemudian kepada Pasangan Calon yang kalah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah diberikan lagi peluang untuk melakukan upaya ke Pengadilan Tata Usaha Negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana terjadi dalam perkara *a quo*, secara otomatis mengakibatkan Komisi Pemilihan Umum defisit anggaran karena adanya alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dirancang berdasarkan sistem beracara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai undang-undang *lex specialis* dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Oleh karena itu, setiap Pasangan Calon Kepala Daerah yang ikut berkompetisi haruslah calon pemimpin yang berjiwa besar dan kesatria, siap kalah dan siap menang karena calon pemimpin seperti inilah yang diharapkan oleh masyarakat;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kami memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeri-ksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan *amar* sebagai berikut:-----

**M E N G A D I L I:**-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili;-----

## DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont van-kelijik verklaard*);-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan tanggal 18 Oktober 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada persidangan tanggal 25 Oktober 2018, yang mana Replik Penggugat, Duplik Tergugat, maupun Duplik Para Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak, Majelis Hakim memandang perlu untuk menyikapi terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi serta permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*, sebelum pokok sengketa diperiksa;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, tanggal 14 Agustus 2018, sebagaimana telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 4 Oktober 2018, sedangkan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban, tanggal 11 Oktober 2018, yang di dalamnya memuat eksepsi, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini ialah: "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : 91/PL.03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 12 Agustus 2018" (selanjutnya disebut objek sengketa);-----

Halaman 62 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan sebagai berikut: -----

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan hukum atas pokok sengketa ;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Eksepsi Tergugat:-----

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:-----

- a. Kewenangan Mengadili (Kompetensi absolut);-----
- b. Gugatan *Illusioir*;-----
- c. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);-----
- d. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem* ;-----

2. Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:-----

Bahwa Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:-----

- a. Kewenangan Mengadili (Kompetensi absolut);-----
- b. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);-----
- c. Gugatan *Illusioir* (Hampa atau Sia-sia) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan Replik, diajukan pada persidangan tanggal 18 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Gugatannya semula, sedangkan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik, yang diajukan pada persidangan tanggal 25 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Eksepsi dan Jawabannya semula; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, diketahui terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan absolut pada dasarnya berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek/materi atau pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : -----

*“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, diketahui mengenai unsur yang paling utama dalam sengketa tata usaha negara ialah: objek yang disengketakannya haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), subjek hukum penggugat haruslah orang atau badan hukum perdata dan subjek hukum Tergugat haruslah badan atau pejabat tata usaha negara, serta esensi permasalahan hukumnya haruslah berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara); -----

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai KTUN terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*-----

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai KTUN pun terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;*-----

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak lagi mencantumkan unsur konkret, individual, dan final dari sebuah KTUN, dan dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa:-----

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai:-----*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;---*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”;-----*

Menimbang, bahwa Penggugat ialah subjek hukum orang dan Tergugat ialah Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa, sehingga dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah esensi permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara? -----

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam Gugatan maupun Repliknya, mendalilkan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa *a quo* adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan, tidak termasuk hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat, dalam Jawaban maupun Dupliknya, menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena objek sengketa adalah surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga telah sangat jelas bahwa surat keputusan tersebut adalah merupakan surat keputusan yang berkaitan dengan hasil pemilihan, sehingga tidak termasuk dalam objek Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat II Intervensi dalam Jawaban maupun Dupliknya, menyatakan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan dan berkaitan dengan hasil pemilihan, sehingga termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (e) dan huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab para pihak, Majelis Hakim mengetahui bahwa esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Administrasi Negara di bidang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu termasuk sengketa proses Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ditentukan bahwa: "Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menentukan sebagai berikut -----

## Pasal 153:-----

*Ayat 1: Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;*-----

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2: *Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini*;

## Pasal 154:

Ayat 1: *Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*;

Ayat 2: *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/ Kota telah dilakukan*;

## Pasal 156:

Ayat 1: *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan*;

Ayat 2: *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*;

## Pasal 157:

Ayat 1: *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*;

Ayat 2: *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*;

Ayat 3: *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*;

Ayat 4: *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*;

Ayat 5: *Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*;

Ayat 6: *Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara*;

Ayat 7: *Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi*;

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ayat 8: Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan;-----*

*Ayat 9: Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat;-----*

*Ayat 10: KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan antara Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Parepare dengan KPU Kota Parepare sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Parepare telah dibatasi oleh ketentuan Pasal 153 sampai dengan Pasal 157 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa meskipun suatu keputusan tata usaha negara telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara juga dibatasi untuk tidak menguji keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa: "tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, serta lampiran Jawaban Para Tergugat II Intervensi, diketahui bahwa Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. (Penggugat *in casu*) dan Asriady Samad, A.Md, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, Nomor Urut 2 telah bertindak sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018 dan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare bertindak sebagai Termohon; -----

*Halaman 68 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.*

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018, telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

## Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;-----
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;-----

## Dalam Pokok Permohonan:-----

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (9) dan ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan bersifat final dan mengikat dan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang diajukan Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan berupa fotokopi objek sengketa *a quo* (yang diakui telah diterbitkan oleh Tergugat dan keberadaan objek sengketa pun tidak dibantah Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi), dapat diketahui bahwa salah satu dasar atau alasan Tergugat mengeluarkan objek sengketa adalah sebagaimana tercantum dalam konsideran “Memperhatikan”, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, tertanggal 9 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (9) dan ayat (10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Tergugat berkewajiban untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga telah menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan keputusan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 91/PL.03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 12 Agustus 2018”;-----

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada dasarnya merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari putusan badan peradilan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (9) dan ayat (10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dikeluarkannya objek sengketa adalah sebagai tindak lanjut badan peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, maka objek sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut beralasan hukum untuk dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili (absolut), maka terhadap eksepsi yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili (absolut) Pengadilan, maka pemeriksaan terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dilanjutkan, dan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan karenanya beralasan hukum untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo*, didasarkan keyakinan Majelis Hakim yang diperoleh berdasarkan alat bukti pengakuan Tergugat mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* yang tidak dibantah Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi, serta pengetahuan Majelis Hakim mengenai adanya sengketa hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, tertanggal 9 Agustus 2018); -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI

- I. Dalam Penundaan:-----  
Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/ 2018, tanggal 12 Agustus 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;-----
- II. Dalam Eksepsi:-----  
Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;-----
- III. Dalam Pokok Sengketa:-----
  1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.303.000,- (Tiga ratus Tiga ribu Rupiah) ;-----

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos. S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ABDUL KADIR, S.Ag., S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta tanpa dihadiri oleh Para Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

BAMBANG SOEBIYANTORO, SH., MH.

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL KADIR, S.Ag, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	156.000,-
4. Meterai	: Rp.	12.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	303.000,- (Tiga ratus Tiga ribu Rupiah)

Halaman 72 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)